

## **IMPLEMENTASI URF DALAM KHIAR AIBI RELEVANSINYA DENGAN AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PERSPEKTIF ULAMA SYAFIIAH**

**Enang Hidayat**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur

[enanghidayat17@gmail.com](mailto:enanghidayat17@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Minimnya penelitian terdahulu tentang urf kaitannya dengan khiar aibi perspektif ulama Syafiiyah menjadi latar belakang penelitian ini. Padahal urf kaitannya dengan khiar aibi menjadi domain fikih muamalah maliah yang sering dialami oleh masyarakat, terlebih lagi muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep khiar aibi perspektif ulama Syafiiyah dan untuk mengetahui implementasi urf dalam khiar aibi relevansinya dengan akad muamalah kontemporer perspektif ulama Syafiiyah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum Islam normatif dan empiris. Pendekatannya konseptual dan filosofis. Analisisnya menggunakan analisis preskriptif terhadap karya ulama Syafiiyah. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa makna cacat dalam konsep khiar aibi (khiar naqis) menurut ulama Syafiiyah dikembalikan kepada kebiasaan (urf) pedagang atau masyarakat umum yang dapat memengaruhi penurunan kualitas barang. Menurut ulama Syafiiyah masa pengembalian barang cacat harus dilakukan dengan segera (fauran). Dan menurut mayoritas ulama Syafiiyah hak mengembalikan barang yang cacat tersebut berlaku jika belum terjadinya serah-terima barang. Relevansinya dengan akad muamalah kontemporer, menurut kebiasaan (urf) seorang pedagang memperjualbelikan barang yang terbebas dari cacat, seperti jual beli online. Jika ada cacat, maka diperbolehkan melakukan klaim komplain. Menurut kebiasaan dalam akad muamalah kontemporer seperti jual beli online melalui Tokopedia, masa berlakunya klaim komplain untuk pengembalian barang tersebut selama 2 X 24 jam setelah pesanan tiba. Adapun berlakunya pengembalian barang karena cacat praktiknya dalam akad muamalah menurut kebiasaan terjadi setelah adanya serah-terima barang yang ditandai dengan pesanan sudah diterima oleh pembeli.

**Kata Kunci** : Urf, Khiar Aibi, Muamalah, Kontemporer, Syafiiyah

# **IMPLEMENTATION OF URF IN KHIAR AIBI ITS RELEVANCE WITH THE MUAMALAH CONTEMPORARY PERSPECTIVE OF SYAFIIAH**

## **ABSTRACT**

The lack of previous research on custom (urf) in relation to khiar aibi from the perspective of Syafiiyah is the background for this research. Even though urf is related to khiar aibi, it is the domain of muamalah maliah fiqh which is often experienced by people, especially contemporary muamalah. This research aims to determine the concept of khiar aibi from the perspective of Syafiiyah and to determine the relevance of the implementation of urf in khiar aibi to contemporary muamalah contracts from the perspective of Syafiiyah. This research is included in normative and empirical Islamic law research. The approach is conceptual and philosophical. The analysis uses prescriptive analysis of the works of Syafiiyah. This research resulted in the finding that the meaning of defects in the concept of khiar aibi (khiar naqis) according to Syafiiyah is returned to the custom (urf) of traders or the general public which can influence the decline in the quality of goods. According to Syafiiyah, the return period for defective goods must be done immediately (fauran). And according to the majority of Syafiiyah, the right to return defective goods applies if the goods have not been handed over. The relevance to contemporary muamalah contracts is that according to custom (urf) a trader buys and sells goods that are free from defects, such as online buying and selling. If there is a defect, it is permissible to make a complaint. According to the custom in contemporary muamalah contracts such as online buying and selling via Tokopedia, the validity period for complaint claims for returning goods is 2 X 24 hours after the order arrives. As for the validity of returning goods due to defects, in practice, according to muamalah contracts, according to custom, this occurs after the buyer has received the goods which are marked as an order.

**Keywords :** Urf, Khiar Aibi, Muamalah, Contemporary, Syafiiyah

## PENDAHULUAN

Khlar aibi salah satu khlar yang populer di kalangan mayoritas ulama, selain khlar majelis dan khlar syarat. Perhatian ulama terhadap khlar aibi guna melindungi konsumen agar tidak terjadi kerugian secara finansial. Di antara permasalahan yang urgen terkait dengan khlar aib adalah waktu pengembalian barang karena cacat. Ulama bermazhab Syafiiyah dalam sejumlah referensinya menjelaskan secara rinci contohnya jika seseorang ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli ternyata ada cacatnya. Hal ini berbeda dengan ulama bermazhab lainnya. Ketiga permasalahan tersebut perlu dikaji melalui pendekatan urf, karena sangat penting terlebih lagi jika dikaitkan dengan implementasinya dalam muamalah kontemporer. Oleh karena menurut peneliti permasalahan ini cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mengapa dipilih perspektif ulama Syafiiyah, karena terdapat terdapat makna filosofi penamaan khlar aibi dengan *khlar al-naqisah* yang dikemukakan ulama Syafiiyah. Hal ini berbeda dengan ulama Hanafiah dan Hanabilah yang menyebutnya cukup khlar aibi saja. Sekalipun istilah *al-naqisah* tidak hanya dikemukakan oleh ulama Syafiiyah, ulama Malikiah pun menyebutkan demikian. Namun, supaya lebih fokus dan referensinya lebih banyak dalam hal ini peneliti mengambil pendapat ulama Syafiiyah saja.

Penelitian tentang urf terkait dengan khlar aibi perspektif ulama Syafiiyah belum ada penelitian sebelumnya yang menyinggungnya. Padahal kajian tentang masa tersebut perlu disinggunginya perspektif urf terlebih lagi dikaitkan dengan implementasinya dalam akad muamalah kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep khiar aibi perspektif ulama Syafiiyah dan untuk mengetahui implementasi urf dalam khiar aibi relevansinya dengan akad muamalah kontemporer perspektif ulama Syafiiyah.

## **LITERATURE REVIEW**

Bahrudin meneliti tentang konsep khiar aibi menurut Imam Nawawi relevansinya dengan muamalah kontemporer. Khiar aib yang dimaksud adalah aib yang berpotensi menyebabkan berkurangnya nilai jual barang menurut urf (kebiasaan). Demikian pula Bahrudin menghubungkannya dengan *maqasid al-syariah*. (Bahrudin, 2015). Penelitian ini tidak secara fokus menganalisis dari aspek *maqasidus syariah* dimaksud. Namun hanya cukup menyebutkan upaya mendatangkan kemaslahatan dari adanya hak khiar aib tersebut.

Faizah Syihab meneliti tentang kegunaan khiar aib ini guna melindungi hak nasabah, sehingga ia tidak merasa dirugikan secara finansial. Namun, khiar aib ini sebagai hak alami (bukan kewajiban) yang tergantung pada keridaan pihak konsumen apakah mau melaksanakan haknya atau tidak. (Faizah Syihab, 2016). Namun sayang Faizar Syihab ini tidak menyebutkan berapa lama masa khiar aib bagi konsumen sehingga ia dapat menjalankan haknya.

Bagheri & Hasan meneliti tentang peran khiar aib guna melindungi hak konsumen, tapi penerapannya harus disesuaikan dengan produk yang rusak. Masa berlakunya khiar aib juga perlu ditegaskan sejak awal ketika melakukan akad. Di Iran, belum sepenuhnya dijalankan dengan baik (kecuali Civil Liability Code 1960). (Bagheri &

Hassan, 2012). Penelitian Bagheri & Hasan ini mempermasalahkan keberadaan khیار aib karena sulitnya pembeli melakukan tawar-menawar harga barang kepada pedagang. Namun, untuk konteks zaman melalui jual beli online hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena barang yang diperdagangkan biasanya sudah tertera dengan jelas harganya.

Ridawati meneliti tentang khیار aib ada relevansinya dengan garansi dalam konteks transaksi kontemporer. (Ridawati, 2016). Namun sayangnya Ridawati tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbedaan yang mendasar di antara keduanya (khیار aib dan garansi).

Hasanah, et.al. meneliti tentang khیار aibi (selain khیار majelis) untuk zaman sekarang (selain khیار majelis) terjadi dalam jual beli *pre order online shop*. Diberlakukan khیار aib dengan cara mengembalikan barang yang diterima *customer* rusak atau terdapat cacat di dalamnya. (Hasanah et al., 2019).

Puspita Sari meneliti tentang jual beli melalui situs *Bukala* terdapat khیار aib (selain khیار syarat). Akad yang digunakan adalah akad *bai al-salam* dan *bai al-murabahah*. Si pembeli membayar harga barang di awal transaksi dan barangnya dikirim belakangan. Oleh karena itu disebut *bai al-salam*. Demikian pula pihak *Bukalapak* secara terbuka memberikan informasi mengenai barang yang akan dijual, seperti harganya dan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu disebut dengan *bai al-murabahah*. (Puspita Sari, 2018).

Ahmad Ibrahim Hasan meneliti tentang perbedaan ulama mazhab seperti Hanafiah, Malikiyah, Syafiah, dan Hanabilah terkait dengan khیار aibi. (Hasan, 2019). Namun, sayang penelitiannya tidak menganalisis

penggunaan urf secara khusus berkenaan dengan pengembalian barang yang cacat.

Hafiz Muhammad Abu Syamlah meneliti tentang sejumlah persoalan khiar aibi menurut ulama empat mazhab. Penelitiannya memang menarik karena menyinggung implementasi khiar aibi dalam muamalah kontemporer. (Hukmi, 2012). Namun, sayang penelitiannya tidak menganalisis kaitannya urf dengan pengembalian barang yang cacat tersebut, terutama dalam persoalan muamalah kontemporer tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Sementara itu penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dihasilkan dari tulisan atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2016 : 4). David William, Danzin dan Lincoln dalam Lexy Moleong menyebutkan penelitian kualitatif ini ciri khasnya naturalisti, karena penelitian tersebut menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di masyarakat. (Moleong, 2016 : 5).

Penelitian ini berusaha mencari data dari sejumlah referensi kitab fikih ulama Syafiiyah tentang khiar aibi. Kemudian sebagai perbandingannya, peneliti berusaha menelaah beberapa literatur dari tulisan jurnal tentang khiar khiar dan kaitannya dengan akad jual beli

kontemporer guna menemukan kebaruan penelitian ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Selanjutnya penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif empiris, karena berkaitan dengan praktik jual beli yang memuat hak khiar aibi yang terjadi di masyarakat yang dianggap suatu kebutuhan. (Saifullah, 2018 : 123).

Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Soerjono dan Sri Mamujin dalam Saifullah menyebut praktiknya penelitian tersebut terdiri dari dua jenis penelitian, yakni penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian tentang efektivitas hukum. (Saifullah, 2018 : 17). Maksud hukum tidak tertulis ada kaitannya dengan kebiasaan (urf) yang terjadi di masyarakat. Dan maksud efektivitas hukum ada kaitannya dengan efektif atau tidaknya khiar aibi dalam konteks perdagangan kontemporer. Penelitian terhadap efektivitas hukum ini dalam istilah Zainuddin Ali dalam Saifullah merupakan bagian dari penelitian yuridis empiris. (Saifullah, 2018 : 120).

Sumber data penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi data kepada peneliti (pengumpul data). Sebaliknya sumber data sekunder informasinya secara tidak langsung. (Abdullah, 2014 : 204). Sumber data primer penelitian ini merujuk kepada beberapa literatur kitab fikih ulama Syafiiyah yang membahas khiar aibi dan ditambah hasil review dari beberapa tulisan penelitian baik dalam jurnal nasional maupun internasional.

Sumber primernya seperti “*Al-Bayan fi Mazhab al-Syafii*” (Juz 5) karya Al-Imrani, “*Al-Hawi al-Kabir Syarah Mukhtasar al-Muzni*” karya al-Mawardi, “*Al-Iqna fi Halli Alfaz Abi Syuza*” karya Ibnu Khatib al-Syarbini, “*Kanz al-Ragibin Syarh Minhaj al-Talibin*” karya Jalaludin al-Mahalli, “*Al-Muharrar fi Fiqh al-Imam al-Syafii*” karya Imam Rafii, “*Mugni al-Muhtaj*” karya Ibnu Khatib al-Syarbini, “*Al-Tazkirah fi Fiqh al-Syafii*” karya Ibnu Mulqin, “*Al-Muhazzab*” karya Abu Ishak al-Syairazi, “*Kifayat al-Akhyar*” karya Taqyudin al-Husaini, “*Raudat al-Talibin wa Umdat al-Muftin*” karya al-Nawawi, “*Mukhtasar al-Muzani fi Furu al-Syafiiah*” karya Abu Ibarahim al-Muzani, dan dilengkapi “*Al-Fiqh al-Syafii al-Muyassar*” karya Wahbah al-Zuhaili.

Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini berupa referensi ulam lainnya serta ditambah referensi dari kamus, seperti “*Lisan al-Arab*” karya Ibnu Manzur; “*Taj al-Arus*” karya Al-Zubaidi, “*Al-Sihah*” karya Al-Zauhari, dan yang lainnya. Dan ensiklopedia (*mausuah*), seperti “*Mausuah al-Fiqhiah al-Kuwaitiah*” karya Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah al-Kuwait.

Teknik pengumpulan data penelitian ini penelaahan terhadap dokumen sumber data primer dan sumber data sekunder. Dokumen di sini berupa karya para ulama para ulama Syafiiyah tentang khair aibi. Selain itu pula penelitian ini berusaha menelaah dokumentasi tulisan dari beberapa penelitian dalam jurnal orang lain terdahulu melalui literatur review. Selanjutnya upaya telaah terhadap implementasi khair aibi yang dikemukakan ulama Syafiiyah. Contoh dalam perdagangan kontemporer ini peneliti berusaha menganalisis praktik jual beli melalui aplikasi *Tokopedia*.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis preskriptif. Suyigono menyimpulkan analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis setelah dilakukannya pengumpulan data. Setelah itu mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2020 : 131). Analisis data tersebut dilakukan terhadap dokumen yang diperoleh dari karya ulama Syafiiyah yang membahas khiar aibi. Kemudian dihubungkan dengan implementasi urf dalam khiar aibi konteks perdagangan kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Khiar Aib Perspektif Ulama Syafiiyah**

Para ulama seperti Ibnu Manzur, Al-Zubaidi dan ulama lainnya sepakat bahwa kata “khiar” (خيار) berasal dari kata benda (*isim masdar*) kata “ikhtiyar” (إختيار) atau “ikhtara” (إختار) yang berarti mencari sesuatu yang terbaik dari dua hal, yakni apakah mau meneruskan atau membatalkan akad jual beli (طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه). (Manzur, n.d. : 1300, 1326.). (Al-Zubaidi, n.d. : 243). Ragib al-Asfahani mengartikan kata “ikhtiar” dengan mencari sesuatu yang terbaik dan melakukannya. (Al-Asfahani, n.d. : 161).

Al-Jauhari dan Imam Nawawi menambahkan kata “khiar” kebalikan dari kata “asyrar” (أشرار). (Al-Jauhari, 1984: 673). (Al-Nawawi, n.d. : 100). Selanjutnya Luis Makluf (201) dan Al-Fairuzabadi menambahkan kalimat khiar dalam kalimat :

إِخْتَرِ مَا شِئْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ (pilihlah sekehendakmu dengan jalan khiar). (Ma'luf, n.d.). (Al-Fairuzabadi, 2008 : 115).

Dapat disimpulkan bahwa para ulama dalam beragam referensi terutama referensi kamus bahasa Arab mendefinisikan kata “khiar” secara bahasa berarti mencari sesuatu yang terbaik dalam urusan akad jual beli. Maksudnya apakah pelaku akad mau meneruskan atau membatalkan akad. Memag khiar merupakan hak pilih pribadi pelaku akad, tapi dalam praktiknya perlu adanya pemberitahuan terdahulu dari masing-masing pihak guna menerapkan prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara finansial.

Ulama Syafiiyah mendefinisikan khiar menurut bahasa berarti *pilihan antara mau meneruskan atau membatalkan akad* (التخيير بين الإيمضاء والفسخ). Definisi tersebut termasuk juga ke dalam definisi menurut istilah. Dalam “*Al-Mausuah al-Fiqhiah*” dijelaskan mengenai kesepakatan para ulama tentang definisi khiar tersebut. (Al-Islamiah, 1410, 20 : 40).

Dengan demikian dapat dipahami karena khiar merupakan hak pilih bagi pelaku akad, maka statusnya mubah. Hal ini sesuai dengan definisi mubah itu oleh para ulama didefinisikan dengan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dalam hal ini perbuatan dimaksud berkaitan dengan akad muamalah.

Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang berjudul “*Al-Fiqh al-Syafii al-Muyassar*” menyebutkan jenis khiar yang paling penting menjadi kajian mazhab Syafiiyah ada tiga macam, yaitu khiar majelis, khiar

syarat, dan khiar aib. Di kalangan ulama Syafiiyah disebutkan apabila akad jual beli itu telah sah, maka tidak bisa dibatalkan kecuali terdapat salah satu dari tujuh sebab sebagai berikut, yakni adanya khiar majelis, khiar syarat, khiar aib, khiar khulf (menukarkan barang), *iqalah* (pembatalan akad atas dasar keridaan kedua belah pihak), tahaluf, dan rusaknya barang yang diperjualbelikan. Sedangkan khiar rukyat tergolong ke dalam khiar syarat. (Al-Zuhaili, 2008, 1 : 487-488).

Dalam sejumlah referensi ulama Syafiiyah, khiar aibi ini dikenal juga dengan *khiar al-naqisah*. Ibnu Khatib al-Syarbini menyebutkan khiar ini disebabkan karena perbedaan ungkapan (*khalfun lafziyun*) atau karena adanya tipu daya berupa perbuatan (*tagrirun fi'liyyun*) atau karena adanya putusan berdasarkan kebiasaan (*qadaun urfiyyun*). Khiar jenis ini disebut juga dengan *khiar aib*. (Al-Syarbini, n.d., 2 : 58).

Di atas dijelaskan definisi khiar. Selanjutnya perlunya dijelaskan definisi aibi. Al-Imrani menjelaskan tiga definisi terkait dengan aibi. *Pertama*, “setiap sifat yang dapat menurunkan kualitas suatu barang meskipun harganya mahal”, seperti mengebiri seorang budak/hamba sahaya, karena akad itu menghendaki sehatnya anggota tubuh hamba tersebut”. *Kedua*, “setiap sifat yang dapat menurunkan kualitas suatu barang, meskipun zat barangnya masih utuh”, seperti seorang budak yang melarikan diri”. *Ketiga*, “setiap sifat yang dapat menurunkan kualitas suatu barang” seperti seorang budak yang pincang dan buta”. (Al-Imrani, V, 2000 : 279).

Imam al-Rafii (w. 623 H), Jalaludin al-Mahali (w. 874 H), juga Ibnu Khatib al-Syarbini (w. 977 H) mendefinisikan aibi dengan ungkapan “setiap sesuatu yang dapat mengurangi kualitas barang yang

*dapat membatalkan dari tujuan yang sah*". (Al-Mahali, I, 2013 : 596). (Al-Qazwini, 2005 : 144). (I. K. Al-Syarbini, II, 1997 : 69). Wahbah al-Zuhaili menyebutkan definisi tentang aib atau cacat tersebut sekaligus menjadi kaidah atau dabit fikih yang menghendaki seorang pembeli berhak mengembalikan barang yang cacat. Contoh cacat pada barang seperti pakaian yang kena percikan api, kaca yang pecah, atau kendaraan yang tidak bisa dinaiki karena bannya pecah. (Al-Zuhaili, I, 2008 : 493):

Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H) menyebutkan syarat-syarat diperbolehkannya mengembalikan barang cacat sebagai berikut : 1) cacat yang ada pada barang tersebut sudah ada sejak awal di tangan penjual. Oleh karena itu jika cacat yang pada barang tersebut muncul setelah berada di tangan pembeli, maka tidak ada hak khair bagi pembeli, 2) keberadaan barang tersebut awalnya sejak awal tidak ada cacatnya, 3) barang tersebut tidak bisa digunakannya oleh pembeli. (Al-Zuhaili, I, 2008 : 494).

Abu Ishak al-Syairazi (w. 476 H) dan Ibnu Mulaqqin (w. 804 H) berpendapat sesuatu itu disebut cacat berdasarkan kebiasaan masyarakat umum menganggapnya cacat. Sehingga menyebabkan seorang pembeli berhak mengembalikan barang yang ada cacat tersebut. Contohnya jika seseorang membeli sebuah kendaraan, kemudian ditemukan adanya cacat pada sebagian bodynya, maka ia berhak mengembalikannya. Karena mutlaknya akad itu selamat dari cacat dan sebuah akad tidak bersifat lazim manakala terdapat cacat pada suatu barang. (Al-Syairazi, III, 1996 : 124). (Al-Mulaqqin, 2006 : 63).

Abu Ishak al-Syairazi menyebutkan praktik khair aibi ini jika seseorang tidak mengetahui sebelumnya adanya cacat pada barang yang

dibelinya, kemudian ia mengetahuinya setelah barang tersebut dibawa ke rumahnya, maka ia berhak khair antara mau meneruskan akad atau mengembalikan barang.

Al-Syairazi juga menyebutkan seseorang membeli suatu barang yang semula tidak ada cacatnya, lalu setelah itu ada cacat, maka dalam keadaan demikian jika adanya cacat tersebut terjadi sebelum adanya serah-terima barang, maka ia berhak mengembalikan barang. Karena barang tersebut berada dalam tanggungan penjual. (Al-Syairazi, III : 1996).

Taqiyudin al-Husaini (w. 829 H) memperkuat pandangan dengan Al-Syairazi. Menurut Taqiyudin seorang pembeli yang berhak mengembalikan barang tersebut tidak membedakan apakah cacatnya terjadi ketika akad atau setelah akad. Taqiyudin memberi catatan asalkan terjadinya sebelum serah-terima barang, maka berhak mengembalikan barang. Adanya kebolehan mengembalikan barang karena ada cacat yang terjadi ketika akad bersandar pada suatu hadis yang meriwayatkan *suatu ketika seseorang membeli seorang budak, kemudian ditemukan adanya cacat padanya. Lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, Dan Rasulullah menyuruhnya untuk mengembalikan budak tersebut. (HR. Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah).* (Al-Husaini, 2001 : 293-294).

Imam al-Nawawi (w. 676 H) dalam “*Raudat al-Talibin*” menyebutkan khair aib ini bersandar pada kekurangan yang terjadi objek akad. Salah satu yang menjadikan pertimbangan sesuatu itu disebut cacat berdasarkan kebiasaan (urf). (A. Z. Y. Al-Nawawi, III : 1991 : 460). Sama seperti apa yang disebutkan oleh al-Syairazi dan Taqiyudin

al-Husaini, Imam al-Nawawi juga menyebutkan kondisi cacat barang itu terbagi ke dalam tiga keadaan. *Pertama*, kondisi barang sudah ada cacat sebelum terjadi akad. Maka dalam keadaan demikian, seorang pembeli berhak mengembalikan barang. *Kedua*, kondisi barang cacat terjadi setelah dilaksanakan akad. Maka dalam kondisi demikian, jika cacat barang terjadi sebelum adanya serah-terima barang, maka si pembeli berhak mengembalikan barang. Sedangkan jika terjadinya sesudah serah-terima barang, maka si pembeli tidak berhak mengembalikan barang. (A. Z. Y. Al-Nawawi, III, 1991 : 446).

Imam al-Nawawi menyebutkan hak pengembalian barang karena cacat dilakukan dengan segera (*fauran*). Oleh karena itu jika diakhirkan pengembaliannya tanpa uzur, maka hak khiar menjadi batal. Pengembalian barang dengan segera ini tidak harus menunggu terlebih dahulu adanya keputusan hakim. Demikian pula hak pengembalian tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan (*urf*). Artinya jika seorang pembeli sedang sibuk melaksanakan salat wajib atau sedang makan, atau sedang buang air besar, maka pengembalian barang boleh diakhirkan hingga selesai semuanya. (A. Z. Y. Al-Nawawi, III, 1991 : 478-479).

Sama seperti Imam al-Nawawi, Taqyudin al-Husaini menyebutkan pengembalian barang karena ada cacat dilakukan dengan segera. Karena hukum asal berkaitan dengan objek barang adalah bersifat lazim. Oleh karena itu apabila memungkinkan bisa mengembalikan barang karena terdapat cacat, maka lazim pula hukumnya. (Al-Husaini, 2001 : 295)

Ibnu Khatib al-Syarbini berpendapat sama hak pengembalian barang karena aib dilakukan dengan segera. Hal ini bersandar pada ijmak sebagaimana dikatakan Ibnu Rif'ah. Alasannya karena hukum asal dalam akad jual beli adalah bersifat lazim dan hukumnya bisa bersifat jaiz apabila terdapat peristiwa baru yang menyertainya seperti karena ada hak khiar. Khiar aibi ini diperbolehkan guna menolak kemudahan pada harta. Hukumnya sama seperti akad syuf'ah mengenai hak mengembalikan barang dengan segera. Hukumnya batal apabila pengembaliannya diakhirkan tanpa adanya uzur. Pengembalian dengan segera tersebut maksudnya dikembalikan kepada kebiasaan (urf) sama seperti yang telah dijelaskan Imam al-Nawawi sebelumnya. Namun, Ibnu Khatib menambahkan diperbolehkan seandainya di penjual sedang ada halangan atau berada di luar negeri, maka pengembalian boleh diserahkan kepada wakilnya. Bahkan Ibnu Khatib lebih tegas lagi seandainya si penjual tidak mau menerima pengembalian barang tersebut, maka si pembeli diperbolehkan melaporkannya kepada hakim. Tindakan tersebut dianggap lebih baik atau lebih kuat. (Al-Syarbini, III, 1997b : 74-75) .

Imam al-Rafii dalam "*Al-Muharrar*" pun demikian sama berpendapat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan segera. Pertimbangan kebiasaan (urf) menjadi ukuran tenggang waktu pengembalian tersebut. Contohnya seandainya aib yang ada pada barang tersebut pada malam hari, maka boleh dikembalikan waktu pagi-paginya. (Al-Qazwini, 2005 : 145).

Dalam karya lainnya "*Al-Aziz Syarh al-Kabir*", Imam al-Rafii menjelaskan mengutip pendapat Imam al-Gazali selain berlaku bagi

pembeli ketika terjadi aib dalam barang, khiar aib juga berlaku bagi penjual manakala ada kelebihan. Contohnya seseorang menjual kain sebanyak 10 meter. Kenyataannya 11 meter tatkala dicek lagi di tempat berjualannya. Maka bagi si penjual ada hak khiar aibi dengan cara menarik kembali barang tersebut dengan dikurangnya 1 meter. (Al-Rafii, IV, 1997 : 63).

Al-Muzani (w. 264 H) menyebutkan dalil hadis mengenai hak mengembalikan barang karena adanya cacat. Diriwayatkan suatu ketika Mukhallad bin Khafaf membeli seorang budak. Lantas ditemukan padanya cacat. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengetahui hal tersebut dan menyarankan kepada Mukhallad untuk mengembalikannya. Keputusan Umar tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa Rasulullah Saw memutuskan hal yang sama dengan menambahkan hadis : *“Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugiah”* (Al-Kharaj bi al-Daman). Maksud hadis tersebut adalah keuntungan yang diperoleh si penjual seimbang dengan risiko yang ditanggungnya apabila terdapat barang yang dibeli orang lain terdapat cacat dan siap pula menerima pengembaliannya. (Al-Muzanni, 1998 : 117).

Ibnu Salim al-Imrani (w. 558 H) menambahkan selain hak mengembalikan dengan segera barang yang terdapat cacat tersebut, juga seandainya pihak pembeli meridai cacat yang ada pada barang tersebut, terlebih sebelumnya telah dijelaskan oleh si penjual, maka hak khiar aib jadi gugur. Demikian pula al-Imrani menambahkan seandainya si penjual tidak mau menerima pengembalian barang yang ada cacat tersebut, maka si pembeli berhak memfasakh akad jual tersebut. Hak

fasakh tersebut tidak perlu bantuan hakim untuk memutuskannya. Demikian pula izin si penjual dan hadirnya. Kasusnya sama seperti talak. Hal ini berlaku apakah cacat barang tersebut terjadi sebelum adanya serah-terima barang atau sesudahnya. (Al-Imrani, V, 2000 : 286-287).

## **2. Analisis Implementasi Urf terhadap Khیار Aibi Relevansinya dengan Akad Muamalah Kontemperer**

Dapat dipahami dari penjelasan tentang konsep khیار aibi (khیار naqis) bahwa makna cacat menurut ulama Syafiiyah dikembalikan kepada kebiasaan (urf) pedagang atau masyarakat umum. Artinya sesuatu yang menurut kebiasaan dianggap dapat mengurangi nilai/ harga oleh pedagang. Karena menurut kebiasaan keadaan barang yang diperjualbelikan itu harus terbebas dari cacat. Sementara itu cacat yang tidak dapat memengaruhi kualitas barang, tidak dianggap cacat secara hakiki sehingga pembeli tidak berhak melakukan khیار aibi. Demikian pula menurut ulama Syafiiyah masa pengembalian barang cacat harus dilakukan dengan segera (*fauran*). Hal ini bisa dimaklumi karena seandainya pengembalian tersebut diakhirkan, maka hal ini menandakan si pembeli tidak sungguh-sungguh adanya cacat pada barang tersebut. Makna segera di sini bagi ulama Syafiiyah tidak harus serta-merta ketika ditemukan barang yang terdapat cacat langsung dikembalikan kepada penjual, melainkan disesuaikan dengan keadaan yang dialami seorang pembeli. Contohnya jika seorang pembeli mau melakukan salat fardu, maka setelah beres salatnya bisa dikembalikan, atau mau makan dulu, maka setelah beres makan bisa dikembalikannya, atau mau buang air

besar dulu, maka pengembalian barang boleh dilakukan setelah beres buang air besar. Demikian pula contoh-contoh lainnya.

Dengan demikian makna urf di sini mencakup tiga hal kaitannya dengan khiar aibi (khiar naqis). *Pertama*, yakni dilihat dari segi sesuatu yang dijual itu terbebas dari cacat. *Kedua*, dari segi konteks segera dalam upaya pengembalian barang tersebut. *Ketiga*, dari segi serah-terima barang atau dapat dikuasai oleh pembeli (*al-qabdu*).

Bagaimana makna filosofi ketiga hal tersebut menjadi sebuah kemestian adanya pertimbangan urf dalam khiar aibi (khiar naqisah) tersebut terlebih lagi jika dikaitkan dengan akad muamalah kontemporer ? secara umum disyariatkannya khiar aibi guna melindungi konsumen dari kerugian secara finansial. Hal ini tidak lepas dari upaya meraih kemaslahatan yang terkandung dari makna *maqasid al-syariah*. Tepatnya berkaitan dengan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) level kebutuhan sekunder (*hajiat*).

Ulama Syafiiyah menyebut khiar aibi dengan istilah *khiar al-naqis*. Ini pun mengandung makna sesuatu itu tergolong ke dalam barang yang cacat manakala kecacatan yang ada pada barang tersebut dapat mengurangi atau menurunkan kualitasnya. Misalnya jika harga barang itu satu juta rupiah, maka bisa kurang dari satu juta jika barangnya cacat. Dan sudah menjadi kebiasaan (urf) di masyarakat umum bahwa barang yang diperdagangkan itu harus mulus (terbebas dari cacat).

Demikian pula keharusan segera (*fauran*) dalam upaya mengembalikan barang cacat tersebut mengandung makna filosofi juga agar tidak berpotensi munculnya cacat yang baru. Jika dilakukan dengan segera pengembalian barang yang cacat tersebut menunjukkan

kesungguhan cacatnya barang tersebut berasal dari penjual. Artinya ada sejak awal, terlepas apakah si penjual mengetahuinya atau tidak.

Jika dikaitkan dengan akad muamalah kontemporer sudah menjadi kebiasaan (*urf*) seorang pedagang memperjualbelikan barang yang terbebas dari cacat, termasuk pelaksanaannya melalui jual beli online. Sekalipun risikonya lebih besar karena secara langsung tidak terlihat kondisi barangnya. Namun, jika terjadi ketidakpuasan yang dirasakan oleh pembeli seperti karena cacat barangnya, maka si pembeli pun berhak melakukan *khair aib* dengan cara mengembalikannya. Ini pun dilakukan dengan segera pengembaliannya. Praktiknya dilakukan melalui klaim komplain dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah barang diterima pembeli. Hal ini tidak terlepas dari makna segera (*fauran*) yang mengandung maksud tatkala barang diterima oleh si pembeli atau sudah sampai di alamat si pembeli, kemudian dibuka dan ternyata ada cacat, maka pada waktu itu si pembeli dapat mengembalikannya kepada si penjual sesuai alamat tokonya. Tentunya dengan menyertakan bukti harga barang sebagaimana yang tertera dalam aplikasi seperti Tokopedia.

Selanjutnya mengenai mayoritas ulama Syafiiyah yang menyebutkan berlakunya pengembalian barang karena cacat jika terjadi sebelum adanya serah-terima barang dari tangan penjual ke tangan pembeli atau sebelum dipegang oleh pembeli (*qabla al-qabd*) terlebih lagi untuk konteks sekarang jika dikaitkan dengan muamalah kontemporer kurang relevan. Karena si pembeli mengetahui kondisi barang itu cacat justeru setelah terjadi serah-terima barang atau barang sudah sampai di alamat pembeli atau ditandai dengan pesanan sudah

diterima oleh pembeli sebagaimana tercantum dalam aplikasi seperti Tokopedia. Terlebih lagi jika si penjual sama sekali sejak awal tidak mengetahui adanya cacat pada barang tersebut. Jika diduga maksud ulama Syafiiyah tersebut mungkin isi penjual sudah mengetahui barang tersebut cacat lalu diberitahukannya kepada pembeli. Jika dugaan tersebut kita terima tidak masuk akal juga karena belum terjadi akad. Dengan kata lain masih dalam masa pertimbangan untuk melakukan akad atau tidaknya dengan melihat kondisi barang seperti itu. Lagi pula tanda jadinya akad tersebut sudah terlaksananya serah-terima barang. Dalam kondisi demikian sudah berpindah kepemilikannya.

## **KESIMPULAN**

Konsep khiar aibi (khiar naqis) bahwa makna cacat menurut ulama Syafiiyah dikembalikan kepada kebiasaan (urf) pedagang atau masyarakat umum yang dapat memengaruhi penurunan kualitas barang. Menurut ulama Syafiiyah masa pengembalian barang cacat harus dilakukan dengan segera (*fauran*). Dan menurut mayoritas ulama Syafiiyah hak mengembalikan barang yang cacat tersebut berlaku jika belum terjadinya serah-terima barang. Relevansinya dengan akad muamalah kontemporer, menurut kebiasaan (urf) seorang pedagang memperjualbelikan barang yang terbebas dari cacat, termasuk pelaksanaannya melalui jual beli online. Hal ini terkait dengan kepercayaan konsumen (pelanggan). Jika terjadi sebaliknya (ada cacat), maka diperbolehkan melakukan klaim komplain. Menurut kebiasaan dalam akad muamalah kontemporer seperti jual beli online melalui Tokopedia, masa berlakunya klaim komplain tersebut pengembalian

barang tersebut 2 X 24 jam setelah pesanan tiba. Kebiasaan tersebut tidak terlepas dari makna segera (*fauran*) yang dikemukakan ulama Syafiiiah. Adapun berlakunya pengembalian barang karena cacat praktiknya dalam akad muamalah menurut kebiasaan terjadi setelah adanya serah-terima barang yang ditandai dengan pesanan sudah diterima oleh pembeli.

## REFERENSI

- Abdullah, B. & B. A. S. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Asfahani, R. (n.d.). *Al-Mufradat fi Garib al-Quran*. Beirut, Libanon : Dar al-Makrifat.
- Al-Fairuzabadi, M. M. (2008). *Al-Qamus al-Muhit*. Kairo: Darul Hadis.
- Al-Husaini, T. (2001). *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtisar fi al-Fiqh al-Syafii (Cet-9)*. Dar al-Basyair.
- Al-Imrani, A. al-H. Y. (2000). *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafii (5) (Cet-1)*. Beirut, Libanon : Dar al-Minhaj.
- Al-Islamiah, W. al-A. wa al-S. (1410). *Al-Mausuah al-Fiqhiah*. Kuwait : Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiah.
- Al-Jauhari, I. bin H. (1984). *Al-Sihah Taj al-Lughah wa al-Sihah al-Arabiah*. Beirut, Libanon : Darul Ilmi li al-Malayin.
- Al-Mahali, J. (2013). *Kanz al-Ragibin Syarh Minhaj al-Talibin (1) (Cet-2)*. Dar al-Minhaj.
- Al-Mulaqqin, I. (2006). *Al-Tazkirah fi al-Fiqh al-Syafii* (M. H. Ismail (ed.); Cet-1). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Muzanni, A. I. (1998). *Mukhtasar al-Muzanni fi Furu al-Syafiiiah (Cet-1)*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.

- Al-Nawawi, A. Z. M. (n.d.). *Tahzib al-Asma wa al-Lugah*. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Nawawi, A. Z. Y. (1991). *Raudat al-Talibin wa Umdat al-Muftin (3)* (Cet-3). Al-Maktabah al-Islami.
- Al-Qazwini, A. K. (2005). *Al-Muharrar fi Fiqh al-Imam al-Syafii* (Cet-1). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Rafii, A. al-Q. (1997). *Al-Aziz Syarah al-Wajiz (4)* (Cet-1). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Syairazi, A. I. (1996). *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii (3)* (Cet-1). Dar al-Qalam.
- Al-Syarbini, I. K. (1997a). *Mugni al-Muhtaj (2)* (Cet-1). Dar al-Makrifat.
- Al-Syarbini, I. K. (1997b). *Mugni al-Muhtaj (2)* (Cet-1). Beirut-Libanon: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Zubaidi, S. M. (n.d.). *Taj al-Arus*. Kuwait : Wazarah al-I'lam.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqh al-Syafii al-Muyassar*. Damaskus : Dar al-Fikr.
- Bagheri, P., & Hassan, K. H. (2012). *The Application of The Khiyar al-'Aib (Option of Defect) Principle in Online Contracts and Consumer Rights*. European Journal of Law and Economics, 33(3). <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9332-5>
- Bahrudin, I. (2015). *Khiar Aib Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Fikih Muamalah Kontemporer*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah : Pascasarjana STAIN Ponorogo.
- Faizah Syihab. (2016). *The Doctrine of Khiyar Al-Ayb in Protecting the Customer ' S Rights*. AKADEMIKA.
- Hasan, A. I. (2019). *Khiar al-Aibi wa Asaruhu fi Aqd al-Bai wa al-Syara (Dirasah Fiqhiah Muqaranah)*. 11, 103–134.

- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). *Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.426>
- Hukmi, H. M. A. S. (2012). *Khiar al-Aibi wa Tatbiqatuhu al-Muasirah fi al-Fiqh al-Islami*. Jamiah al-Madinah al-Alimiah al-Maliziya.
- Ma'luf, L. (n.d.). *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-Ulum*. Beirut : Al-Matbaah al-Kasulikiah.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al-Arab*. Kairo : Dar al-Maarif.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Puspita Sari, A. D. & I. Y. F. (2018). *Tinjauan Akad Jual Beli dan Khiyar dalam Situs Bukalapak Perspektif Masalah*. *Journal of Business & Banking*, 8(2 November), 213–233. <https://doi.org/10.14414/jbb.v8i2.1644>
- Ridawati, M. (2016). *Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(1), 57–68.
- Saifullah. (2018). *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.)). Bandung : Alfabeta.

